



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota – Kota Besar dan Kota – Kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 15);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekalongan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

8. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian izin kepada pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/ atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus menerus.
10. Izin Gangguan yang untuk selanjutnya disebut izin adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada pribadi atau badan hukum di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
11. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu (BPMP2T) adalah instansi yang memberikan pelayanan perijinan di Kota Pekalongan.
12. Orang pribadi adalah orang perseorangan.
13. Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
14. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan dan pemotongan retribusi tertentu.
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak atau retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan setoran retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyeteroran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkannya.
22. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
23. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik

untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan izin gangguan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Materi yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. tata cara pemungutan retribusi izin gangguan;
- b. tata cara pembayaran retribusi izin gangguan yang dilaksanakan ditempat lain;
- c. bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi;
- d. bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi;
- e. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
- f. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa;
- g. persyaratan heregrestrasi izin gangguan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Walikota adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 15).
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota adalah mengatur dan menjelaskan pasal-pasal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut pada Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV TATA CARA PENGUKURAN TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

- (1) Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian, antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks lokasi/ indeks gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Indeks Lokasi :

1. Pinggir Jalan Arteri Primer	20%	(duapuluh persen)
2. Pinggir Jalan Arteri Sekunder	15%	(lima belas persen)
3. Pinggir Jalan Kolektor	12,5%	(dua belas koma lima persen)
4. Pinggir Jalan Antar Lingkungan/Lokal	10%	(sepuluh persen)
5. Pinggir Jalan Lingkungan	7,5%	(tujuh koma lima persen)
6. Pinggir Jalan Setapak	5%	(lima persen)
 - b. Indeks Gangguan :
 1. 1 PK (1.000 watt) sampai dengan 25 PK (25.000 watt) atau sampai dengan 125 orang tenaga kerja, dikenakan 25% (dua puluh lima persen);

2. 26 PK (26.000 watt) sampai dengan 50 PK (50.000 watt) atau > 125 dengan 20 orang tenaga kerja, dikenakan 30% (tiga puluh persen);
3. 51 PK (51.000 watt) sampai dengan 100 PK (100.000 watt) atau > 250 dengan 500 orang tenaga kerja, dikenakan 35% (tiga puluh lima persen);
4. 101 PK (101.000 watt) sampai dengan 300 PK (300.000 watt) atau > 500 sampai dengan 1.500 orang tenaga kerja, dikenakan 40% (empat puluh persen);
5. 301 PK (301.000 watt) sampai dengan 500 PK (500.000 watt) atau > 1.500 sampai dengan 2.500 orang tenaga kerja, dikenakan 50% (lima puluh persen);
6. > 500 PK (>500.000 watt) atau > 2.500 tenaga kerja, dikenakan 60% (enam puluh persen);

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan luas ruang tempat usaha.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan sebagai berikut :

a. Luas <200 M2	Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu Rupiah).
b. Luas 200 M2 s/d 300 M2	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)
c. Luas 301 M2 s/d 400 M2	Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
d. Luas >400 M2	Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah)
- (3) Besarnya tarif daftar ulang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan sebagai berikut :

a. Perusahaan besar	Rp. 250.000,-
b. Perusahaan menengah	Rp. 150.000,-
c. Perusahaan kecil	Rp. 100.000,-

BAB VI TATA CARA PENGHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Apabila retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1), dihitung kurang dari Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dikenakan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Retribusi izin gangguan dipungut dengan SKRD.
- (2) SKRD ditetapkan oleh Kepala BPMP2T.
- (3) Wajib retribusi dilarang membayar selain yang ditetapkan dalam SKRD.
- (4) Bentuk dan Isi SKRD sebagaimana tercantum dalam Format A Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI YANG DILAKUKAN DITEMPAT LAIN

Pasal 8

- (1) Retribusi wajib dibayar sekaligus lunas sesuai dengan SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Bendahara Penerimaan BPMP2T.
- (3) Hasil penerimaan pembayaran retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (4) Wajib retribusi memperoleh bukti pembayaran yang diterbitkan oleh BPMP2T.
- (5) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (6) Bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana tercantum dalam Format B Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Pembayaran retribusi Izin Gangguan dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.

BAB IX
TATACARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Masa jauh tempo pembayaran retribusi adalah 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal penerbitan SKRD.
- (2) Apabila wajib retribusi tidak membayar retribusi dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo maka diberikan Surat Penagihan berupa Surat Teguran 3 (tiga) kali dengan interval 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila sampai dengan Surat Teguran Ketiga wajib retribusi tidak membayar maka akan dilakukan penindakan oleh BPMP2T dan Tim dari SKPD terkait.
- (4) Bentuk Surat Penagihan Retribusi Izin Gangguan sebagaimana tercantum Format C dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB X
TATACARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi kepada Walikota melalui BPMP2T.
- (2) BPMP2T melakukan klarifikasi dan peninjauan kembali di lapangan atas SKRD yang telah dibayarkan wajib retribusi.
- (3) Berdasarkan hasil klarifikasi dan peninjauan kembali di lapangan dibuat surat Keputusan Walikota.
- (4) Keputusan Walikota harus diberikan paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (5) Apabila jangka waktu tersebut telah dilampaui, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan SKRDLB yang ditandatangani oleh Kepala BPMP2T.
- (6) SKRDLB dibayarkan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Kelebihan jangka waktu pembayaran kembali kepada wajib retribusi sebagaimana tercantum pada ayat (6), Walikota memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) perbulan.
- (8) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran retribusi melalui BPMP2T.

BAB XI
TATA CARA PENGHAPUSAN
PIUTANG RETRIBUSI SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.
- (6) Atas upaya yang telah ditempuh pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) maka penagihan dianggap kedaluwarsa dan dapat dihapuskan.
- (7) Penghapusan piutang retribusi kedaluwarsa ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PERSYARATAN HEREGISTRASI IZIN GANGGUAN

Pasal 13

- (1) Wajib retribusi harus melakukan heregistrasi izin gangguan setiap 5 (lima) tahun setelah diterbikannya izin gangguan.
- (2) Persyaratan heregistrasi izin gangguan meliputi :
 - a. mengisi Formulir permohonan;
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. surat Izin Gangguan yang lama;
 - d. foto copy buki kepemilikan tanah/lahan dimana tempat usaha didirikan;
 - e. foto copy Akta Pendirian perusahaan (untuk perusahaan berbadan hukum dan berbadan usaha);
 - f. foto copy NPWP (untuk perusahaan berbadan hukum dan berbadan usaha);
 - g. gambar situasi tempat usaha;
 - h. fotocopy SPPL/Izin lingkungan; dan
 - i. surat Pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak habis masa berlaku izin, wajib retribusi tidak melakukan heregistrasi, atau usaha mengalami perubahan :
 - a. nama pemilik (untuk perusahaan perorangan);
 - b. nama perusahaan (untuk perusahaan berbadan hukum dan berbadan usaha);
 - c. lokasi tempat usaha;
 - d. bidang/jenis usaha;maka izin lama tidak berlaku lagi dan wajib mengurus izin baru.
- (4) Apabila saat pengecekan lokasi atas permohonan heregistrasi ditemukan adanya perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari perubahan, penambahan kapasias usaha, perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau perubahan waktu durasi operasi usaha maka permohonan heregistrasi tidak disetujui dan pemohon harus mengajukan permohonan perubahan izin;
- (5) Persyaratan perubahan izin gangguan meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. foto copy KTP pemohon;
 - c. surat Izin Gangguan yang lama;
 - d. fot copy bukti kepemilikan tanah/lahan dimana tempat usaha didirikan;
 - e. foto copy akta pendirian perusahaan (untuk perusahaan berbadan hukum dan berbadan usaha);
 - f. foto copy NPWP (untuk perusahaan berbadan hukum dan berbadan usaha);
 - g. gambar situasi tempat usaha;
 - h. fotocopy SPPL/Izin lingkungan;
 - i. surat pernyataan kesanggupan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. surat pernyataan tidak keberatan dari lingkungan tetangga yang diketahui Lurah dan Camat setempat (untuk perubahan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini);
 - k. dokumen pendukung atas perubahan yang terjadi.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
Pada tanggal 1 Maret 2016

**WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap**

ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 1 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SLAMET PRIHANTONO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2016 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN
NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI
IZIN GANGGUAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN FORMAT A BENTUK DAN ISI SKRD;
2. LAMPIRAN FORMAT B BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI;
3. LAMPIRAN FORMAT C BENTUK FORMULIR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PELAKSAAN PENAGIHAN RETRIBUSI.

WALIKOTA PEKALONGAN,
Cap

ttd

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
Pada tanggal 1 Maret 2016

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



SLAMET PRIHANTONO

FORMAT A
BENTUK DAN ISI SKRD

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT :
-------------------------------	--	------------

MASA :
TAHUN :

NAMA :
ALAMAT :
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) :
JENIS IZIN :
LOKASI :

NO	REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH	JUMLAH (Rp)
1.	4.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan (HO) Jenis Permohonan : Luas Tempat Usaha : Indek Lokasi : Indek Gangguan : Tarif Retribusi : Tingkat Penggunaan Jasa : Retribusi : Ketetapan Pokok : Retribusi Semula Menurut Perda No. 15 Tahun 2011, tarif retribusi minimal Rp.	
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi a. Bunga b. kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	
		Jumlah Dibulatkan	

Huruf :

PERHATIAN :

1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan di Badan/ Dinas Kota Pekalongan.
2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 37 hari setelah ditetapkan, maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % per bulan dari retribusi terutang.

Pekalongan,

KEPALA BADAN/ DINAS
KOTA PEKALONGAN

.....
NIP.

.....potong disini.....

TANDA TERIMA

NO. URUT

JENIS IZIN :

NAMA :

ALAMAT :

NPWP :

.....
Yang Menerima,
.....

FORMAT B
BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
BADAN / DINAS

TANDA BUKTI PEMBAYARAN
Nomor Bukti :

Bendahara Penerimaan Badan/ Dinas Kota Pekalongan telah menerima uang sebesar Rp.

(dengan huruf)

dari Nama :
Alamat :

Sebagai pembayaran :
Ret. Izin Gangguan/Keramaian

Kode Rekening	Jumlah (Rp)
Jumlah	Rp.

Tanggal diterima uang :

Mengetahui
Bendahara Penerimaan

Pembayar/Penyetor

Lembar Asli : Untuk Pembayar/Penyetor/Pihak Ketiga
Salinan 1 : Untuk Bendahara Penerimaan/Bendahara Pembantu
Salinan 2 : Arsip

FORMAT C
SURAT TEGURAN/ PENAGIHAN

KOP SURAT

Pekalongan,

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Surat Teguran ke

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/Sdr.
.....
.....
.....

Di –
PEKALONGAN

Menindaklanjuti Surat Permohonan Izin Gangguan (HO) yang Saudara ajukan, bersama ini kami beritahukan bahwa Izin Gangguan (HO) Saudara sudah terbit per tanggal, sehubungan dengan hal tersebut kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memberikan teguran kepada Saudara untuk memenuhi kewajiban mengambil SK Izin Gangguan (HO) dan membayar retribusinya sebesar Rp.
(.....) ditambah denda sebesar Rp.
(.....) sampai dengan tanggal
2. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor : 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Gangguan pasal 28, bahwa keterlambatan pembayaran retribusi dikenakan denda 2 % setiap bulan dari retribusi terutang,
3. Selanjutnya pada pasal 43 Perda tersebut disebutkan bahwa apabila Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.

Demikian teguran ini kami sampaikan **untuk dapat menjadi perhatian dan guna ditindaklanjuti paling lambat 7(tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran ini**, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KEPALA
KOTA PEKALONGAN

.....
.....
NIP.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. **Walikota Pekalongan (sebagai laporan) ;**
2. **Kepala Satpol PP Kota Pekalongan ;**
3. **Arsip.**
